



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teoristis

2.1.1 Manajemen Keuangan

Kata “Manajemen” berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengelola atau mengatur. Konsep ini mencakup beberapa pertanyaan mendasar apa yang diatur, mengapa perlu diatur, siapa yang mengaturnya, dan bagaimana proses pengaturan itu dilakukan (Hasibuan, 2016). Dengan demikian, manajemen pada dasarnya merupakan rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Menurut (Sujarweni, 2017 : 9-10) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian* mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Proses ini menuntut adanya pengendalian yang baik atas kegiatan operasional, dengan melibatkan pihak – pihak berwenang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, keuangan dapat dipahami sebagai aktivitas yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengelola dana secara efektif dan efisien demi mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajemen keuangan sendiri upaya untuk memperoleh dana dengan biaya seminimal mungkin, kemudian mengalokasikannya secara efektif agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut (Fauzan & Siti, 2023) Manajemen keuangan menjelaskan pengelolaan dua fungsi utama, yaitu penggalangan dana dan alokasi dana. Dalam hal ini, manajer keuangan berperan menentukan komposisi aset yang tepat untuk investasi serta memilih sumber pendanaan yang sesuai untuk biaya aset tersebut.

Menurut (Musthafa, 2017:1) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan mengatakan bahwa dalam mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) berarti memahami tiga jenis keputusan utama yaitu, keputusan investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana (*financing decision*), dan keputusan kebijakan deviden (*dividend policy*) yang biasa juga disebut keputusan pembagian keuntungan (*distribution decision*). Bidang ini dinilai menarik karena membuka peluang karier yang luas, mulai dari corporate finance, perbankan, real estate, asuransi, hingga sektor pemerintahan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut (Jumingan, 2014:239) dalam (Yayu, 2019), mendefinisikan kinerja keuangan sebagai potret kondisi keuangan suatu pada periode tertentu, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana, yang lazim diukur melalui indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Menurut (Fahmi, 2017:2), kinerja keuangan adalah sebagai bentuk analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Melalui alat – alat analisis keuangan, kondisi baik – buruknya suatu perusahaan dapat tergambar,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sekaligus mencerminkan prestasi kerja yang dicapai dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2016:415), memandang kinerja keuangan memandang kinerja keuangan sebagai penilaian periodik atas efektivitas operasional suatu organisasi beserta karyawannya, yang diukur berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi suatu entitas dalam periode tertentu yang menggambarkan kesehatan keuangannya, diukur melalui indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dengan bantuan analisis rasio keuangan.

2.1.2.2 Pengertian Kinerja Keuangan Desa

Kinerja keuangan desa merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang – undangan selama satu periode anggaran (Abdul & Kusufi, 2017).

Menurut (Mahmudi, 2016:13), kinerja keuangan desa adalah kemampuan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan bantuan kepada masyarakat yang dinilai berdasarkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang baik yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Analisis rasio keuangan APBDesa dilakukan dengan membandingkan



hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2012).

2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Desa

Menurut Mahsun (Mahsun, 2016:25), tujuan penilaian kinerja keuangan desa adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Untuk menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.
5. Sebagai alat untuk memotivasi pegawai.
6. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, kinerja keuangan desa merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Desa Sencalang akan diukur melalui analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan yang diterapkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2023 – 2025.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2014:22) dalam (Sipahelut et al., 2017) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu, yang selanjutnya menjadi sumber informasi untuk menilai kinerja



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perusahaan tersebut. Sejalan dengan (Fauzan et al., 2023) menjelaskan bahwa fungsi laporan keuangan telah mengalami perubahan, semula hanya berperan sebagai alat pengujian pembukuan, kini menjadi dasar untuk menilai posisi keuangan perusahaan, sehingga pihak – pihak berkepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Menurut Budi Rahardjo (2016) dalam (Patricia et al., 2018), memandang laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer perusahaan atas pengelolaan yang dipercayakan kepadanya, yang disampaikan kepada pihak berkepentingan (*stakeholder*) mulai dari pemilik perusahaan, pemerintah, lembaga pemberi kredit, hingga pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

2.1.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam (Patricia et al., 2018) jenis laporan keuangan terdiri atas :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2020) menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor maupun kreditor dalam pengambilan keputusan, baik terkait investasi maupun pemberian kredit.



Keberagaman jenis keputusan yang diambil oleh masing – masing pihak mempengaruhi metode pengambilan keputusan serta kemampuan mereka dalam mengolah informasi yang tersedia.

2.1.3.4 Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Fauzan et al., 2023) laporan pada dasarnya adalah catatan tertulis mengenai aktivitas dan kondisi keuangan suatu bisnis, yang umumnya tersusun dari empat komponen utama. Menurut Harmono (2015, dalam Maharyani, 2018), analisis neraca digunakan bukan cuma melihat angka, tapi juga untuk membaca “kesehatan” lewat arus kasnya untuk memahami baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Hasil analisis memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Oleh karena itu, hasil ini sangat penting bagi bisnis untuk meningkatkan, melakukan penyesuaian, dan menerapkan penilaian.

Analisis neraca merupakan proses memisahkan pos – pos neraca menjadi bagian informasi lebih kecil dan mempertimbangkan hubungan esensialnya. (Harahap, 2011:190). Selain itu (Mutiara, 2016), menjelaskan bahwa menggabungkan antara data kuantitatif dan non – kuantitatif karena kombinasi keduanya memberi gambaran yang lebih utuh untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

1. Menentukan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu termasuk aset, kewajiban, modal, dan laba operasi yang terjadi selama beberapa periode waktu.
2. Identifikasi kelemahan yang dimiliki perusahaan.
3. Mengetahui kekuatan dari kekuatan yang dimiliki perusahaan



4. Mengetahui tindakan perbaikan di masa depan terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Apakah perlu diperbarui agar dianggap berhasil kinerja manajemen di masa depan.
6. Hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan yang sama. (Kasmir, 2014:104) dalam (Mutiarra, 2016).

2.1.4 Rasio Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan pada dasarnya adalah teknik membandingkan suatu angka dengan angka lain dalam laporan keuangan, baik antar komponen dalam satu laporan maupun antar komponen dari laporan yang berbeda (Kasmir, 2016 dalam Sipahelut et al., 2017).

Menurut Hery (2014 : 22) dalam (Yayu, 2019) mengatakan bahwa analisis rasio sebagai salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan sering digunakan. Meskipun perhitungannya tergolong sederhana secara aritmatika, interpretasi hasilnya justru membutuhkan ketelitian tersendiri.

Menurut (Sujarweni, 2017;109) dalam (Yayu, 2019) teknik analisis seperti ini berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Teknik ini bertujuan kepada perusahaan mengenali kekuatan dan kelemahan finansialnya, sekaligus memastikan sumber daya yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4.2 Kegunaan Rasio Keuangan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kegunaan Analisis Rasio Keuangan (*Use Of Financial Ratio*) menurut (Martono & Harjito, 2014) : Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan manajemen sendiri. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam :

1. Keputusan investasi
2. Keputusan pinjaman
3. Penilaian arus kas
4. Evaluasi sumber daya ekonomi
5. Klaim atas sumber keuangan
6. Analisis perubahan yang terjadi dalam sumber daya keuangan
7. Menganalisis penggunaan dana, selain itu laporan keuangan tahunan yang baik memberikan informasi tentang posisi aset dan pendapatan masa lalu dan sekarang dapat memprediksi posisi aset dan pendapatan masa depan.

Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah tentang analisis rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan :

1. Perbandingan internal, bandingkan hubungan saat ini dengan hubungan masa lalu dan masa depan dari perusahaan yang sama.
2. Perbandingan eksternal (perbandingan pihak ketiga) lahir pada tahun dan sumber tokoh kunci industri, yaitu perbandingan tokoh kunci perusahaan dengan perusahaan sejenis atau sekaligus dengan rata – rata industri.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.4.3 Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintahan daerah (Yayu, 2019) sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus :

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi AAD}}{\text{Anggaran AAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1:

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130)

2. Rasio Pertumbuhan

Menurut (Wonda, 2016) dalam (Yayu, 2019) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Dari penjelasan di atas maka dapat di gunakan rumus sebagai berikut:

Rumus :

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan (RPP)

$$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatann ADD } X_n - 1} \times 100\%$$

b. Rasio Pertumbuhan Belanja (RPB)

$$RPB = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - \text{Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n : Tahun yang dihitung

$X_n - 1$: Tahun Sebelumnya

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan untuk masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana yang perlu diperhatikan.



Tingkat pertumbuhan PAD diukur berdasarkan kriteria berikut (Sholeh, 2016) :

Tabel 2. 2:
Kriteria Tingkat Pertumbuhan PAD

Nilai Rasio	Kriteria
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber : Sholeh, 2016

2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.1.5.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berikan Pemerintah Kabupaten untuk desa, dan bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk desa sebagai bentuk penguatan masyarakat. Dana kompensasi merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menutupi kebutuhan daerah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Sebagai hasil dari otonomi desa, anggaran juga dialokasikan untuk pengelolaan daerah, yang disebut dana desa (ADD).

Agar kegiatan yang dibiayai dapat mencapai sarannya sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa yang bersangkutan , terdapat beberapa prinsip yang wajib dipegang dalam pengelolaan dana desa (ADD), antara lain :

1. Sumber pendanaan berasal dari Dana Desa, dan seluruh proses mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi berdasarkan prinsip, dari, oleh



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan untuk masyarakat.

2. Setiap kegiatan serta penggunaan dana desa harus wajib dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
3. Kegiatan yang dibiayai melalui alokasi dana desa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat, terutama dalam peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Penetapan jenis kegiatan yang akan didanai wajib melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
4. Penggunaan alokasi dana desa harus tercatat dalam APBD sesuai proses penganggaran yang telah ditetapkan

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenngannya.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan secara partisipatif, tergantung pada potensi desa.
3. Mendorong pemerataan pendapatan dari kesempatan kerja dan usaha di masyarakat wilayah pedesaan.
4. Mendorong terciptanya kerjasama swadaya masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis memperkuat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat pedesaan dengan tetap menjaga pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk desa dan pendistribusiannya menggunakan transfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemerdayaan masyarakat serta kemasyarakatan.

2.1.5.2 Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Ada tiga prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa adalah :



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD), 2015) adalah sebagai berikut :

1. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

3. Desa Maju atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemerdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lambung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

2.1.5.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014 keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki setiap desa, dapat diukur dari sisi moneter termasuk uang dan barang. Dari hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin anggaran (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Menurut (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014), pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang terdiri perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan menjadi tahap awal dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan rangkain



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai forum untuk menghimpun berbagai usulan warga terkait program kerja. (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Dokumen perencanaan keuangan desa memuat RPJM desa dan RKP desa berdasarkan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Perundingan desa akan berlangsung paling lambat Juni tahun ini. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa akan dilakukan secara partisipatif dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur Masyarakat Desa. RPJM Desa tersebut terkait dengan RPJM Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM desa akan ditetapkan paling lama tiga bulan setelah walikota menjabat. RKP Desa merupakan pengembangan satu tahun dari RPJM Desa. RKP Desa meliputi rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Diansari, 2015) dikutip dalam (Yayu, 2019).

Pelaksanaan anggaran desa yang sebelumnya ditetapkan pada tahun menghasilkan transaksi pendapatan dan belanja desa. Seluruh pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa diproses melalui rekening kas desa. Jika desa tersebut belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka rezimnya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa harus disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan mencakup seluruh pemasukan dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab bendahara desa. Kepala desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, diwajibkan menetapkan bendahara desa sebelum dimulai, dan pengangkatan tersebut harus didasarkan pada APBD sebagai bagian dari pelaksanaan akuntansi desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bendahara desa memiliki kewajiban menjelaskan laporan tahunan akan disampaikan kepada walikota desa paling lambat 10 bulan berikutnya setiap bulan. Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara Desa adalah :

a) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan mencatat transaksi tunai maupun kredit termasuk mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyetoran dan penarikan, serta mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

b) Buku Kas Pembuatan Pajak

Buku pajak berperan sebagai pendukung buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c) Buku Bank

Buku Bank berfungsi sebagai pendukung buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan anggaran desa terbagi menjadi dua jenis. Pertama, laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan ADD, yang disusun setiap semester (enam bulan sekali), disesuaikan dengan tingkat penyerapan, pertanggungjawaban, termasuk realisasi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pendapatan dan belanja ADD. Kedua, laporan akhir penggunaan ADD berisi penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

5. Pertanggung Jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir dan ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan :

- a) Laporan Keuangan, yang terdiri atas :
 - 1) Laporan realisasi APBDesa
 - 2) Catatan atas laporan keuangan
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Daftar program sektoral, program daerah, serta program lain yang masuk ke desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkan data – data penelitian, peneliti memulai tinjauan pustaka dengan melihat penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan melakukan penelitian ini, mendapatkan rujukan sebagai pendukung, pelengkap, dan pembanding yang



relevan untuk melakukan penelitian yang lebih memadai, menjadi referensi penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
2.	(Putri et al., 2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	X1 : Rasio Efektivitas X2 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Analisis Data: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif	Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Baru sudah baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Rasio Efektivitas Dana Desa selama tahun 2018-2022 berkategori efektif karena mencapai 100%, sedangkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Kuantitaif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan	Belanja ADD dikategorikan rendah karena berada di bawah 25%.
4.	(Supriati, 2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten, Kampar	X : Kinerja Keuangan Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Y2 : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Analisis Data : Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitaif dengan rumus rasio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten, Kampar secara keseluruhan tergolong baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. Dimana efektivitas dana desa provinsi Riau selama tahun 2016 – 2020 berkategori baik.



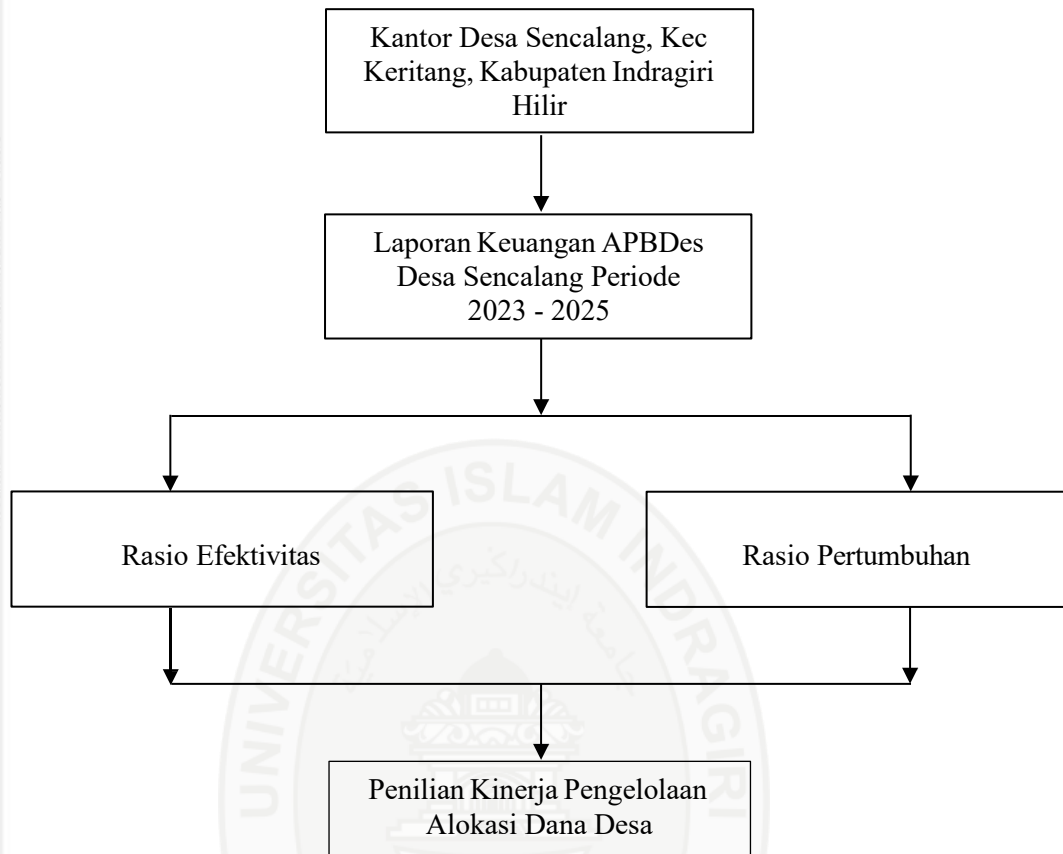
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			efektivitas dan rasio pertumbuhan.	

Sumber: dari beberapa penelitian terdahulu, 2019 - 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sidik Priadina dan Denok Sunarsi (2021) Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.



Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis disebut sebagai hasil sementara dalam penelitian karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dari pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dari pada sebagai jawaban empiris (Priadana, M. S., & Sunarsi, 2021).

1. Diduga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sencalang diukur dengan Rasio Efektivitas sudah efektif.



2. Diduga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sencalang jika diukur dengan Rasio Pertumbuhan memiliki kriteria yang tinggi.

2.5 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yaitu “Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang Periode 2023 – 2025”, terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat, yang biasanya diberi simbol X. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas, yang biasanya diberi simbol Y. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen (X1) : Rasio Efektivitas
2. Variabel independen (X2) : Rasio Pertumbuhan
3. Variabel dependen (Y) : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang

Tabel 2. 4: Variabel Penelitian

Variabel	Rumus	Skala
Efektivitas Dana Desa (X1)	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$	Rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Variabel	Rumus	Skala
Pertumbuhan Dana Desa (X2)	$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$ $RPB = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - \text{Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$	Rasio
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Laporan Realisasi APBDes (Pendapatan & Belanja ADD)	Rasio